



BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga lingkungan hidup perlu dijaga kualitasnya agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa dengan semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh setiap pemangku kepentingan;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu diatur suatu Peraturan Daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

dan

BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau.
3. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
6. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
10. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
11. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
12. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
13. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
14. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
15. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
19. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
20. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

21. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
22. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fisul.
23. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
24. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
25. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
26. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
27. Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
28. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
29. Baku mutu emisi kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
30. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
31. Baku mutu gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
32. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
33. kriteria baku kerusakan tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
34. Kerusakan tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
35. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
36. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
37. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
38. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
39. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai

prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

40. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
41. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
42. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan dengan asas:

- a. tanggung jawab daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk :

- a. mewujudkan daerah yang bersih, sehat, indah, serasi dan keseimbangan lingkungan hidup;
- b. melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. melestarikan dan mengembangkan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya;
- d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan turut serta mengantisipasi dampak pemanasan global; dan
- e. menciptakan kesadaran dan komitmen yang tinggi bagi kalangan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III  
KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten berwenang:
  - a. menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten;
  - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kabupaten;
  - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Kabupaten;
  - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
  - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten;
  - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
  - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
  - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
  - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
  - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
  - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten;
  - l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten;
  - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten;
  - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
  - o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kabupaten; dan
  - p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten.
- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Kepala Badan.
- (4) Penetapan jenis kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

**BAB IV  
PERENCANAAN**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 6**

Penyusunan RPPLH Kabupaten dilakukan melalui:

- a. inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kabupaten; dan
- b. penyusunan RPPLH Kabupaten.

**Bagian Kedua  
Inventarisasi Lingkungan Hidup**

**Pasal 7**

- (1) Bupati melakukan inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kabupaten yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.
- (3) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk non geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH Kabupaten yang disajikan dalam bentuk bukan peta.
- (4) Data dan informasi geospasial untuk penyusunan RPPLH kabupaten disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:100.000; 1:50.000; 1:25.000 atau 1:10.000.
- (5) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. potensi ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
  - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
  - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
  - d. pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
  - e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - f. gas rumah kaca; kerentanan terhadap perubahan iklim;
  - g. jasa ekosistem; keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
  - h. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

**Pasal 8**

- (1) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.
- (2) Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan:
  - a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
  - b. pengolahan data statistik;

- c. pengukuran indeks kualitas lingkungan; dan/atau
  - d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan:
- a. sebaran penduduk;
  - b. aspirasi masyarakat;
  - c. kearifan lokal;
  - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
  - f. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.
- (4) Tata cara inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan

### Bagian Ketiga Penyusunan RPPLH

#### Pasal 9

- (1) RPPLH Kabupaten disusun oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Kabupaten dilakukan melalui koordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan SKPD terkait.
- (3) Materi muatan RPPLH Kabupaten meliputi rencana:
  - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
  - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan, karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (5) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan/atau media lingkungan hidup.
- (6) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem dan peruntukan media lingkungan hidup.
- (7) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan terhadap ekosistem dan usaha dan/atau kegiatan
- (8) Fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan wajib dijadikan acuan dalam revisi RTRW Kabupaten.

#### Pasal 10

- (1) RPPLH Kabupaten menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Penyusunan RPPLH Kabupaten dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah.

## BAB V PEMANFAATAN

### Pasal 11

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Kabupaten.
- (2) Apabila RPPLH Kabupaten belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:
  - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan di ekoregion tingkat Kabupaten; dan/atau
  - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kabupaten wajib memperhatikan:
  - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
  - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
  - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 12

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap media lingkungan hidup dan ekosistem.
- (3) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pengendalian pencemaran air;
  - b. pengendalian pencemaran udara; dan
  - c. pengendalian pencemaran tanah.
- (4) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pengendalian kerusakan tanah;
  - b. pengendalian kerusakan ekosistem lahan gambut; dan
  - c. pengendalian kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## Pasal 13

- (1) Untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati bertanggung jawab terhadap penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, Program (KRP) yang menjadi obyek KLHS.
- (2) KLHS dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang meliputi:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten; dan
  - c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak da/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan KLHS dalam rangka penyusunan RTRW Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam rangka penyusunan RPJP Kabupaten dan RPJM Kabupaten dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam rangka penyusunan KRP pembangunan Kabupaten yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dilaksanakan oleh SKPD yang menyusun KRP.
- (6) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pengendalian Pencemaran Air

#### Paragraf 1

##### Umum

## Pasal 14

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.

#### Paragraf 2

### Pencegahan Pencemaran Air

## Pasal 15

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kelas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Kabupaten Sekadau;

- b. penetapan baku mutu air;
- c. penetapan baku mutu air limbah;
- d. penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- e. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- f. pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Kabupaten Sekadau.

#### Pasal 16

- (1) Penetapan kelas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a didasarkan pada hasil pengkajian kelas air.
- (2) Pengkajian kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kelas air pada sumber air diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Penetapan baku mutu air pada sumber air yang berada dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria mutu air untuk kelas air yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain dapat ditetapkan baku mutu air lebih ketat dari kriteria mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula ditetapkan tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutu air yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai baku mutu air dan tambahan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

Penetapan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan membuang air limbahnya ke sumber air wajib:
  - a. menaati baku mutu air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengolahan air limbah dapat dilakukan oleh penghasil atau diserahkan kepada pihak lain yang memiliki pengolahan air limbah yang memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

- (1) Penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib;
  - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air; dan
  - b. menyampaikan laporan penataan persyaratan dan kewajiban dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air paling sedikit 3 (tiga) bulan kepada Kepala Badan.

## Pasal 21

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah.
- (3) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai retribusi pembuangan air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau diatur dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 22

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dilakukan oleh Badan.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Badan melakukan upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Badan melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan kualitas air pada sumber air diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 3

### Penanggulangan Pencemaran Air

## Pasal 23

- (1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat

rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.

#### Pasal 24

- (1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran air;
  - c. pembersihan air yang tercemar;
  - d. penghentian sumber pencemaran air (yang memberikan pencemaran); dan/atau;
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Badan melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya setiap orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran air diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Pemulihan Kualitas Air

#### Pasal 25

- (1) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penghentian sumber pencemar yang mempengaruhi mutu air;
  - b. pembersihan unsur pencemaran;
  - c. remediasi; dan/atau
  - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala Badan melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas air atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas air diatur dengan Peraturan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1  
Umum

Pasal 26

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan mutu udara.

Paragraf 2  
Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 27

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan baku mutu udara ambien;
- b. penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sumber tidak bergerak;
- c. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sumber bergerak;
- d. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor;
- e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor; dan
- f. pemantauan kualitas udara ambien.

Pasal 28

Penetapan baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Baku mutu gangguan sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. baku mutu kebisingan;
  - b. baku mutu getaran;
  - c. baku mutu kebauan; dan
  - d. baku mutu gangguan lainnya.

- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan / atau gangguan wajib :
  - a. membuang emisi melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memenuhi baku mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Badan, dan instansi teknis terkait lainnya.

#### Pasal 30

- (1) Penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sumber bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, air dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, air, dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang wajib memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.

#### Pasal 31

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.
- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kendaraan bermotor pribadi yang dinyatakan lulus uji berkala emisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang sistem pembakarannya kurang atau tidak sempurna

### Pasal 33

- (1) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Pemantauan kualitas udara ambien terdiri atas:
  - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien;
  - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien; dan
  - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien.
- (3) Pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

### Paragraf 3

#### Penanggulangan Pencemaran Udara

### Pasal 34

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menyebabkan pencemaran udara.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.

### Pasal 35

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan (imisi) untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
  - b. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman;
  - c. Menetapkan SOP untuk penanggulangan pencemaran udara; dan
  - d. cara lain yang dapat mengurangi dampak pencemaran udara.
- (2) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Badan melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban biaya setiap orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran udara diatur dengan Peraturan Perundang-undangan

### Paragraf 4

#### Pemulihan Kualitas Udara

### Pasal 36

- (1) Pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.



- (2) Pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penutupan dan/atau penggantian teknologi sebagian atau seluruh sumber pencemar yang mengakibatkan pencemaran udara;
  - b. perlindungan terhadap receptor;
  - c. pengurangan kegiatan atau aktivitas di udara terbuka pada saat kualitas udara tercemar;
  - d. evakuasi masyarakat dan lingkungan yang diduga akan dan terkena dampak pencemaran udara; dan/atau
  - e. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Badan melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas udara atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas udara diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Pengendalian Pencemaran Tanah

##### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 37

- (1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d meliputi:
  - a. pencegahan pencemaran tanah;
  - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
  - c. pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari :
  - a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
  - b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3.

##### Paragraf 2 Pencegahan Pencemaran Tanah

##### Pasal 38

- Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:
- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
  - b. pemantauan kualitas tanah.

##### Pasal 39

- (1) Penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan oleh Bupati.

- (2) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib:
- a. memiliki izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah.
  - b. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin;

#### Pasal 40

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib melakukan pencegahan pencemaran tanah yang diakibatkan oleh limbah B3.

#### Pasal 41

- (1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Pemantauan kualitas tanah dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Badan melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Badan melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

#### Paragraf 3

#### Penanggulangan Pencemaran Tanah

#### Pasal 42

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya. Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.

#### Pasal 43

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran tanah;
  - c. penghentian sumber pencemaran tanah (yang memberikan pencemaran); dan/atau
  - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Kepala Badan melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah atas beban biaya setiap orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran tanah diatur dengan Peraturan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4 Pemulihan Kualitas Tanah

#### Pasal 44

- (1) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penghentian sumber pencemar;
  - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atau
  - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Kepala Badan melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas tanah atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Pengendalian Kerusakan Tanah

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 45

Pengendalian kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. pencegahan kerusakan tanah;
- b. penanggulangan kerusakan tanah; dan
- c. pemulihan kondisi tanah

Paragraf 2  
Pencegahan Kerusakan Tanah

Pasal 46

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah;
- b. penetapan kondisi tanah;
- c. penetapan izin lingkungan; dan
- d. penetapan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

Pasal 47

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah nasional dan provinsi.
- (2) Kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria baku kerusakan tanah untuk kegiatan:
  - a. pertanian;
  - b. perkebunan;
  - c. hutan tanaman
- (3) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah provinsi.
- (4) Dalam hal kriteria baku kerusakan tanah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Penetapan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan oleh Bupati terhadap areal tanah yang berpotensi mengalami kerusakan.
- (2) Penetapan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penetapan status kerusakan tanah.
- (3) Penetapan kondisi tanah didasarkan pada hasil:
  - a. analisis, inventarisasi dan/atau identifikasi terhadap sifat dasar tanah; dan
  - b. inventarisasi kondisi iklim, tofografi, potensi sumber kerusakan, dan penggunaan tanah.
- (4) Penetapan status kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan kondisi tanah dengan kriteria baku kerusakan tanah.
- (5) Status kerusakan tanah terdiri atas:
  - a. status baik; atau
  - b. status rusak

- (6) Dalam hal status kerusakan tanah dengan status baik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Bupati melakukan upaya mempertahankan status.
- (7) Dalam hal status kerusakan tanah dengan status rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Bupati melakukan upaya peningkatan status.

#### Pasal 49

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang izin lingkungan wajib:
  - a. menaati kriteria baku kerusakan tanah;
  - b. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan; dan
  - c. menyampaikan laporan penataan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Badan.

#### Pasal 50

- (1) Penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemegang izin pemanfaatan air limbah ke tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
  - b. menyampaikan laporan penataan persyaratan dan kewajiban dalam izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah paling sedikit 3 (tiga) bulan kepada Kepala Badan.

#### Paragraf 3

#### Penanggulangan Kerusakan Tanah

#### Pasal 51

- (1) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian sumber perusak tanah;
  - c. penghentian kegiatan penggunaan tanah;
  - d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
  - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
  - f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
  - g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
  - h. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah atas beban biaya penanggung jawab setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Pemulihan Kondisi Tanah

Pasal 52

- (1) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
  - a. remediasi;
  - b. rehabilitasi; dan/atau
  - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 53

Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi:

- a. pemeliharaan kualitas air;
- b. pemeliharaan kualitas udara;
- c. pemeliharaan kualitas tanah; dan
- d. pemeliharaan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua  
Pemeliharaan Kualitas Air

Paragraf 1  
Umum

Pasal 54

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2  
Konservasi Air

Pasal 55

- (1) Konservasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. perlindungan kualitas air;
  - b. pengawetan air; dan
  - c. pemanfaatan air secara lestari.
- (2) Perlindungan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai RPPLH.
- (3) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan air secara lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pembuangan air limbah secara terbatas;
  - b. pengendalian pencemaran air sesuai RPPLH;
  - c. penanggulangan pencemaran air;
  - d. pemulihan fungsi air beserta ekosistemnya; dan
  - e. pemeliharaan kualitas air sesuai baku mutu air.

Paragraf 3  
Pencadangan Air

Pasal 56

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
  - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
  - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (3) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (4) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencadangan jumlah air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

### Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

#### Pasal 57

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilaksanakan melalui pemeliharaan kualitas air, yang meliputi upaya:
  - a. mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap air yang tercemar dan/atau ekosistem perairan yang rusak; dan
  - b. adaptasi perubahan iklim yang mengakibatkan dampak kekeringan.
- (2) Mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap air yang tercemar dan/atau ekosistem perairan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk kegiatan:
  - a. pengendalian emisi gas rumah kaca melalui izin pembuangan air limbah ke sumber air; dan
  - b. pemeliharaan fungsi air beserta ekosistemnya sebagai penyerap gas rumah kaca.
- (3) Kegiatan adaptasi perubahan iklim yang mengakibatkan dampak kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Rencana Adaptasi Perubahan Iklim.
- (4) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas air diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

### Pemeliharaan Kualitas Udara

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 59

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

#### Paragraf 2

### Konservasi Kualitas Udara

#### Pasal 60

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara



- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. alokasi ruang terbuka hijau;
  - b. pemenuhan baku mutu udara ambien; dan
  - c. RPPLH Kabupaten.

Paragraf 3  
Pelestarian Fungsi Atmosfir

Pasal 61

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dilakukan melalui upaya :

- a. mitigasi gas rumah kaca;
- b. perlindungan lapisan ozon; dan
- c. perlindungan terhadap deposisi asam.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas udara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pemeliharaan Kualitas Tanah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 63

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konservasi secara mekanik;
  - b. konservasi secara biologis;
  - c. konservasi secara kimia; dan
  - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi
- (3) Ketentuan mengenai konservasi tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 64

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hak untuk mendapatkan:
  - a. air bersih, udara bersih, tanah yang berkualitas, dan bebas dari unsur pencemar; dan
  - b. ekosistem tanah dan lahan gambut yang bebas dari kerusakan.

- (3) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Badan melakukan:
- a. program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - b. Standar Pelayanan Minimal di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan:
  - a. pendidikan lingkungan hidup;
  - b. akses informasi lingkungan hidup; dan
  - c. Akses keadilan.
- (2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa hak untuk mendapatkan:
  - a. pendidikan formal;
  - b. pendidikan informal; dan/atau
  - c. pendidikan non-formal.
- (3) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi dari Pemerintah Kabupaten dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.
- (4) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk:
  - a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Badan;
  - b. mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari Badan;
  - c. menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
  - d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - e. mendapatkan fasilitasi dari Badan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

#### Pasal 66

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
  - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
  - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
  - a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan Badan pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan/atau
  - b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.

- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada Badan pada saat pemeriksaan UKL-UPL.

#### Pasal 67

Setiap orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegahan hukum lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 68

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup secara lisan atau tertulis kepada Badan
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat disampaikan kepada Badan meliputi penanganan pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH-nya diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Badan setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
  - a. penerimaan;
  - b. penelaahan;
  - c. verifikasi;
  - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
  - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 69

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air pada sumber air, pencemaran udara, dan/atau pencemaran tanah;
- c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem tanah, dan/atau lahan gambut;
- d. melindungi nilai-nilai kearifan budaya lokal; dan/atau
- e. melakukan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

#### Pasal 70

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air pada sumber

- air, pencemaran udara, dan/atau pencemaran tanah;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem tanah, dan/atau karst;
  - c. menaati baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, baku mutu emisi gas buang, dan/atau baku mutu kebisingan;
  - d. menaati kriteria baku kerusakan tanah, dan
  - e. menyampaikan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai pelaksanaan izin lingkungan, dan/atau izin PPLH.

### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 71

Setiap orang dilarang:

- a. membuang air limbah ke sumber tanpa izin;
- b. membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- c. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- d. membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam sumber air;
- e. melakukan pencemaran air pada sumber air;
- f. melakukan pencemaran udara ambient;
- g. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tanpa izin;
- h. melakukan penyimpanan sementara limbah B3 tanpa izin;
- i. melakukan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas tanpa izin; ;
- j. melakukan pencemaran dan/atau perusakan tanah;
- l. dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin; dan/atau
- m. membuat bangunan tanpa dilengkapi dengan sumur resapan dan/atau lubang biopori.

### BAB IX PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 72

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa:
  - a. memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran kepada pemerintah kabupaten dalam PPLH;
  - b. memberikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi PPLH;
  - c. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten;
  - d. memberikan informasi dan melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi kepada pemerintah kabupaten melalui sarana komunikasi yang demokrasi;
  - e. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten dan/atau lembaga lainnya; dan
  - f. memberikan pendidikan, pelatihan, mendampingi kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

BAB X  
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 73

- (1) Dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan hidup, Badan melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. status lingkungan hidup;
  - b. peta rawan lingkungan hidup; dan
  - c. keragaman karakter ekologis;
  - d. sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan kearifan lokal; dan
  - e. informasi lingkungan hidup antara lain, meliputi :
    1. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    2. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    3. izin lingkungan;
    4. izin penyimpanan limbah B3 dilokasi suatu usaha dan/atau kegiatan;
    5. izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten (kecuali minyak pelumas/oli bekas);
    6. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
    7. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
    8. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
    9. status mutu air pada sumber air dan status mutu udara;
    10. kondisi tanah ;
    11. status kerusakan tanah ;
    12. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
    13. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara, tanah;
    14. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan tanah; dan
    15. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara, tanah, dan ;
    16. laporan dan hasil evaluasi pemantauan tingkat kerusakan ekosistem hutan; dan
    17. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup;

Pasal 74

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Badan berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal 75

Badan wajib melakukan:

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- b. Koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

## Pasal 76

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di lingkungan Badan.
- (2) Badan dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh Badan, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

## BAB X PERIZINAN

### Bagian Kesatu Izin Lingkungan

## Pasal 77

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kewenangan dalam penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

## Pasal 78

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan:
  - a. penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL; dan/atau
  - b. pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
  - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
  - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan kepala Badan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, yang terdiri atas:
  - a. kelengkapan administrasi usaha dan/atau kegiatan wajib amdal, meliputi:
    1. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
    2. bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan
    3. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
  - b. kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL, antara lain:
    1. kesesuaian dengan tata ruang;
    2. diskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;

3. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
4. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
5. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

#### Pasal 79

- (1). Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dapat berupa:
  - a. permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap; atau
  - b. permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap.
- (2). Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Badan memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon.
- (3). Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Badan mengembalikan permohonan izin lingkungan kepada pemohon.

#### Pasal 80

- (1). Terhadap permohonan izin lingkungan yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a, Kepala Badan melakukan pengumuman melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan:
  - a. paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; dan/atau
  - b. paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2). Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan; dan
  - b. Bupati, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL
- (3). Setelah pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL .
- (4). Penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Komisi Amdal.
- (5). Pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Badan.
- (6). Berdasarkan hasil penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Badan menerbitkan:
  - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; atau
  - b. rekomendasi UKL-UPL.

## Pasal 81

- (1) Penilaian dokumen AMDAL dan RKL-RPL, dan rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal dilakukan dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi oleh Kepala Badan.
- (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL, rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi oleh Kepala Badan.
- (3) Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dan penerbitan keputusan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup oleh Kepala Badan.
- (4) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin PPLH, keputusan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan jumlah dan jenis izin PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 82

- (1) Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan izin lingkungan.

## Pasal 83

- (1). Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan kepada Bupati, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2). Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 84

Masa berlakunya izin lingkungan sama dengan berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.

## Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Kedua  
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Paragraf 1  
Umum

Pasal 86

Izin PPLH yang menjadi kewenangan Bupati meliputi:

- a. izin pembuangan air ke sumber air;
- b. izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- c. izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
- d. izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten, kecuali minyak pelumas/oli bekas; dan
- e. izin dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup.

Paragraf 2  
Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air

Pasal 87

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan akan membuang air limbahnya ke sumber air wajib memiliki izin pembuangan air limbah ke sumber air dari Bupati.
- (2) Kewenangan dalam penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 88

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air kepada Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- (2) Permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan:
  - a. administrasi; dan
  - b. hasil kajian teknis pembuangan air limbah.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Isian formulir permohonan izin;
  - b. izin lingkungan; dan
  - c. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Persyaratan hasil kajian teknis pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat pengaruh terhadap:
  - a. pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
  - b. kualitas tanah dan air tanah; dan
  - c. kesehatan masyarakat.

Pasal 89

- (1) Setelah menerima permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), Kepala Badan melakukan

- pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah yang diajukan pemohon.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    - a. persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan lengkap; atau
    - b. persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan tidak lengkap.
  - (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Badan selanjutnya mengadakan evaluasi terhadap hasil kajian teknis pembuangan air limbah yang diajukan pemohon.
  - (4) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mengembalikan kepada pemohon.
  - (5) Hasil evaluasi terhadap hasil kajian teknis pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
    - a. pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan; atau
    - b. pembuangan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan.
  - (6) Dalam hal pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk diterbitkan keputusan izin pembuangan air limbah ke sumber air.
  - (7) Dalam hal pembuangan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk dikeluarkan surat penolakan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air kepada pemohon yang disertai dengan alasan penolakan.
  - (8) Keputusan atau penolakan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air dinyatakan lengkap.

#### Pasal 90

Izin pembuangan air limbah ke sumber air berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 91

Izin pembuangan air limbah ke sumber air berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya izin pembuangan air limbah ke sumber air dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Bupati.

#### Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuangan air limbah ke sumber air diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi Pada Tanah

Pasal 93

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dari Bupati.
- (2) Kewenangan dalam penerbitan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Bupati

Pasal 94

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan:
  - a. administrasi; dan
  - b. hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Isian formulir permohonan izin;
  - b. izin lingkungan; dan
  - c. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Persyaratan hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat pengaruh terhadap:
  - a. pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
  - b. kualitas tanah dan air tanah; dan
  - c. kesehatan masyarakat.

Pasal 95

- (1) Setelah menerima permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang diajukan pemohon.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. persyaratan administrasi dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan lengkap; atau
  - b. persyaratan administrasi dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Badan selanjutnya melakukan evaluasi terhadap hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang diajukan pemohon.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mengembalikan kepada pemohon.
- (5) Hasil evaluasi terhadap hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

- a. pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan; atau
  - b. pembuangan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan.
- (6) Dalam hal pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk diterbitkan keputusan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (7) Dalam hal pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tidak layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk dikeluarkan surat penolakan permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah kepada pemohon yang disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Keputusan atau penolakan permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan lengkap.

#### Pasal 96

Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 97

Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Bupati.

#### Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

#### Pasal 99

- (1) Badan usaha yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3 dari Bupati.
- (2) Kewenangan dalam penerbitan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Bupati

## Pasal 100

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Setelah menerima permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .

## Pasal 101

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dapat berupa:
  - a. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap; atau
  - b. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Badan meneruskan kepada pemohon untuk dilakukan verifikasi teknis guna meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi dilokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Badan menerbitkan surat pengembalian permohonan izin kepada pemohon.

## Pasal 102

- (1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) dapat berupa:
  - a. persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan; atau
  - b. persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk diterbitkan keputusan izin penyimpanan sementara limbah B3.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk diterbitkan surat penolakan permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 kepada pemohon yang disertai dengan alasan.

## Pasal 103

- (1) Keputusan permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 dinyatakan lengkap secara administrasi dan teknis.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, Bupati wajib menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3.

#### Pasal 104

Izin penyimpanan sementara limbah B3 berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 105

Dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan atau cara pengelolaan limbah B3 pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

#### Pasal 106

Berakhirnya izin penyimpanan sementara limbah B3, disebabkan :

- a. habis masa berlakunya izin penyimpanan sementara limbah B3 dan tidak diperpanjang; atau
- b. pelanggaran izin penyimpanan sementara Limbah B3 yang dicabut oleh Bupati.

#### Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan sementara limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Izin Pengumpulan Limbah B3

#### Pasal 108

- (1) Badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 pada skala Kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas, wajib memiliki izin pengumpulan limbah B3 dari Bupati.
- (2) Kewenangan dalam penerbitan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Bupati.

#### Pasal 109

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pengumpulan limbah B3 kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Setelah menerima permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 110

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dapat berupa:
  - a. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap; atau
  - b. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Badan yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan melakukan verifikasi teknis guna meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi dilokasi usaha dan/atau kegiatan.

- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Badan menerbitkan surat pengembalian permohonan izin kepada pemohon.

#### Pasal 111

- (1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dapat berupa:
  - a. persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan; atau
  - b. persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bupati untuk diterbitkan keputusan izin pengumpulan limbah B3.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bupati untuk diterbitkan surat penolakan permohonan izin pengumpulan limbah B3 kepada pemohon yang disertai dengan alasan.

#### Pasal 112

- (1) Keputusan permohonan izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izin pengumpulan limbah B3.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, Bupati wajib menerbitkan izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten.

#### Pasal 113

Izin pengumpulan limbah B3 di berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 114

Dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan atau cara pengelolaan limbah B3 pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

#### Pasal 115

Berakhirnya izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten:

- a. habis masa berlakunya izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten dan tidak diperpanjang; atau
- b. pelanggaran izin pengumpulan Limbah B3 yang dicabut oleh Bupati dicabut oleh Bupati.

## Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 6

## Izin Dumping Limbah dan/atau Bahan ke Media Lingkungan Hidup

## Pasal 117

- (1) Badan usaha yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup, wajib memiliki izin dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kewenangan dalam penerbitan izin dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Bupati.
- (3) Dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup hanya dapat di lokasi yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara izin dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII PENGAWASAN

## Pasal 118

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati:
  - a. mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala Badan/Badan; dan
  - b. menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

## Pasal 119

- (1) PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b berwenang:
  - a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.



- (2) PPLHD dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan tanda pengenal dan/atau surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas PPLHD.
- (4) Dalam melakukan pengawasan, PPLHD dapat berkoordinasi dengan pejabat pengawas dari instansi terkait lainnya ataupun dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- (5) PPLHD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan kepada kepala Badan.

#### Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 121

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 20 ayat (2) huruf a, huruf b, Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 34 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 39 ayat (2) huruf a, huruf b, Pasal 42 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 49 ayat (2) huruf a, huruf b, Pasal 51 ayat (1) dan/atau Pasal 52 ayat (1), diterapkan sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Bupati.
- (3) Bupati dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas rekomendasi Kepala Badan.
- (4) Rekomendasi Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup.

#### Pasal 122

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH; dan
- d. pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH;

#### Bagian Kedua Teguran Tertulis

#### Pasal 123

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam: Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

### Bagian Ketiga Paksaan Pemerintahan

#### Pasal 124

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b diterapkan kepada setiap orang apabila:
  - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan/atau
  - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan teguran tertulis yang memuat:
  - a. uraian yang jelas tentang fakta atau perbuatan yang melanggar aturan hukum tertentu ;
  - b. penunjukan yang jelas tentang norma hukum yang dilanggar;
  - c. pertimbangan mengapa paksaan pemerintah perlu dilakukan;
  - d. uraian yang jelas tentang hal-hal yang harus dilakukan agar paksaan pemerintah tidak perlu dilaksanakan;
  - e. jangka waktu yang jelas untuk pelaksanaan hal-hal yang harus dilakukan sebagaimana tercantum pada huruf d;
  - f. pejabat yang bertanggungjawab yang melakukan pelanggaran;
  - g. perkiraan biaya jika paksaan pemerintah dilakukan.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
  - b. pemindahan sarana produksi;
  - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
  - d. pembongkaran;
  - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
  - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
  - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
  - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup, jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya,
  - d. penerapan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis.
- (5) Dalam hal paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh setiap orang, dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- (6) Besaran denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Badan.

### Bagian Keempat Pembekuan Izin Lingkungan

#### Pasal 125

- (1) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha

- dan/atau kegiatan:
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
  - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin PPLH; dan/atau
  - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
- (2) Dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan, Kepala Badan menerbitkan keputusan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan

Bagian Kelima  
Pencabutan Izin

Pasal 126

- (1) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf d diterapkan kepada setiap orang apabila:
- a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha dan/atau kegiatan;
  - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
  - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
- (2) Dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan, Kepala Badan merekomendasikan kepada Kepala Instansi yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan untuk membatalkan izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 128

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua  
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan

Pasal 129

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
  - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
  - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pasal 130

- (1) Kepala Badan dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan lembaga penyelesaian sengketa lingkungan yang mandiri, bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah kabupaten dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Dalam Pengadilan

Paragraf 1  
Hak Gugat Pemerintah Kabupaten

Pasal 131

- (1) Badan berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap setiap orang yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Kabupaten didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Hak gugat Pemerintah Kabupaten hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi

kerugian lingkungan hidup.

- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Kabupaten digunakan, Badan menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Kabupaten, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.

## Paragraf 2 Hak Gugat Masyarakat

### Pasal 133

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3 Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

### Pasal 134

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

## BAB XV PENYIDIKAN

### Pasal 135

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Badan dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. menghentikan penyidikan;
  - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
  - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
  - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 136

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 71 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, huruf l dan /atau huruf m dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Negara

### Pasal 137

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 71 huruf e, huruf f, huruf j, dan/atau huruf k, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau.  
pada tanggal 13 Agustus 2015

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 13 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEKADAU,


TTD

YOHANES JHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan Sah Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setda. Kabupaten Sekadau



SUBHAN, S. Sos, M. Si

Pembina

NIP.197504261994121001